

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	1
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	9
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	21
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	30
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	45
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	53
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	64
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	73
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	85
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadianto</i>	97

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 <i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	110
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia <i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	121
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul <i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	130
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul <i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	138
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn) <i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	152
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden <i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	164
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga <i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	176
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul) <i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	186
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus <i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	198
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 <i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	212

Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian

Eko Nurharyanto ¹, Naufal Ibnu Shofwan¹

¹ Hukum, Fakultas Hukum Univeritas
Janabadra, Yogyakarta, ekonurharayano@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the Implementation of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia at the Police Level, especially at the Yogyakarta City Resort Police and to determine and analyze the obstacles to the implementation of Restorative Justice at the police level in criminal cases. This research is normative legal research, data was obtained from library research carried out by examining primary, secondary and tertiary legal materials. This research is also supported by data obtained in the field through interviews with sources at the Yogyakarta City Resort Police. The approach method in this research is a statutory approach and the data obtained is analyzed qualitatively. The output to be achieved in this research is an article published in a national journal with ISSN or in the "Legal Study" of the Faculty of Law, Janabadra University or Proceedings LP3M, Janabadra University.

Keywords: Restorative Justice; Criminal Justice System; Police

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Restorativ Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pada Tingkat Kepolisian khususnya pada Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui serta menganalisis kendala pelaksanaan Restorative Justice pada tingkat kepolisian dalam perkara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga didukung dengan data yang diperoleh dilapangan dengan wawancara kepada narasumber di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Luaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah artikel yang dimuat dalam jurnal nasional ber-ISSN atau dalam "Kajian Hukum" Fakultas Hukum Universitas Janabadra atau Prociding LP3M Universitas Janabadra.

Kata kunci: Restorative Justice; Sistem Pradilan Pidana; Polisi

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam perkembangannya bahwa salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berbeda dengan keadilan Retributif (menekankan keadilan pembalasan) dan keadilan Restitutive (menekankan keadilan pada ganti rugi).

“Keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) di Indonesia dapat dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yaitu supaya perkara-perkara sedemikian dapat diadili secara cepat sehingga diharapkan dapat menghindari menumpuknya perkara di pengadilan”[1]. Sebab jumlah perkara jenis ini di Indonesia khususnya jumlahnya sangat tinggi daripada jenis tindak pidana lain.

Penyelesaian perkara tindak pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya-tidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum, juga tetap teguh berpedoman pada falsafah konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa. Akan tetapi dalam praktiknya tetap saja ditemukan ketidaksinkronan antara *das sollen* dan *das sein*, implementasi pokok negara hukum adalah peradilan dalam hal ini peradilan pidana [2].

Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang memakan waktu lama, dan berbiaya mahal, sebagai sebuah sistem tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme peradilan pidana tersebut mendorong pemikiran untuk mencari berbagai alternatif dan solusi terbaik dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang tentu harus mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak korban, masyarakat, dan negara yang terkena imbas dari kejahatan tersebut [3].

Selain itu perlu juga adanya identifikasi terhadap akar penyebab terjadinya kejahatan, sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban, semua pihak melalui sebuah desain kebijakan yang komprehensif, integral, dan sistematis.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yaitu keterpaduan hubungan antar para penegak hukum yang mana untuk mencerminkan keterpaduan sistem peradilan pidana terpadu haruslah memiliki karakteristik, pertama, sistem tersebut ada karena untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kedua, dalam sistem peradilan pidana terpadu terdapat sub-sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain, ketiga, tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu juga terkait dengan tujuan hukum pidana dan pemidanaan dan terakhir adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi setiap individu dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana.

Restorative Justice telah menjadi istilah yang populer pada waktu ini, khususnya di kalangan akademisi, penegak hukum, dan praktisi hukum yang menjadi sebuah paradigma dalam pendekatan pemidanaan dalam hal penanganan tindak pidana ringan, baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang dewasa. Dengan adanya *Restorative Justice* diharapkan menjadi alternatif dan opsi lain penanganan tindak pidana atau kejahatan yang mengedepankan pemulihan keseimbangan antara pelaku dengan korban tindak pidana [4].

Tujuan *Restorative Justice* sendiri adalah untuk menegakkan keadilan sebagaimana pepatah latin *Fiat Justitia Ruat Coelum* “meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan”, proses *Restorative Justice* mengedepankan tentang Keadilan Restoratif. Namun Keadilan Restoratif ditentukan dengan ada atau tidaknya unsur pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dari pelaku.

Hal ini merupakan dampak dari lahirnya paham keseimbangan *monodualistik*, yakni paham di mana pemidanaan tidak serta-merta bertujuan untuk pembalasan melainkan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara dengan mengindahkan kepentingan umum maupun korban juga perlindungan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana mengalami peningkatan sebagaimana sering kali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan berbagai faktor, yaitu ; Kemajuan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) dan perubahan gaya hidup yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku orang dan keadaan lingkungan yang kurang sehat menyebabkan orang mudah terseret pada persoalan-persoalan hukum, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan pidana Pada Tingkat Kepolisian dengan permasalahan Bagaimana Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan pidana Pada Tingkat Kepolisian dan apa kendala Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Pidana pada tingkat Kepolisian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana pada tingkat kepolisian serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Pidana pada tingkat Kepolisian.

METODE

Jenis penelitian ini kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”[21]. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, Jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”[22]. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan mengetahui pelaksanaan *restorative justice* pada system peradilan pidana khususnya pada tingkat kepolisian dan lebih khusus di Polresta Yogyakarta

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder". Maka berkaitan dengan perumusan masalah guna memecahkan masalah tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana pada tingkat kepolisian. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: a) Studi Dokumentasi yaitu melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian ini. b) Wawancara (*interview*) ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang berkompeten yang mempunyai otoritas dalam penanganan masalah pelaksanaan *restorative justice*. c) Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap fenomena pelaksanaan *restorative justice* secara umum di Indonesia dan lebih khusus di Polresta Yogyakarta yang kemudian menginventarisir permasalahan yang terjadi serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Narasumber adalah orang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi terkait dengan Pelaksanaan *restorative justice*. Adapun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah sebagai berikut: a) Bapak Iptu Nopian Gatot Prabowo, SH. MH selaku Kanit Reskrim Polresta Yogyakarta. B) Bapak Bripka Arif Wijaya selaku anggota Reskrim Polresta Yogyakarta. c) Ibu Sulistyowati selaku Admin Reskrim Polresta Yogyakarta

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum. Setelah bahan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada, serta dapat dipahami oleh khalayak umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Kepolisian

Hukum harus berfungsi menertibkan masyarakat yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat secara tertib dan adil. Hukum tentunya

bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, baik secara materiil maupun emosional.

Restorative justice menggeser teori retributif yaitu dari hukuman menjadi proses rekonsiliasi, restorasi, dan pembangunan hubungan yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* juga melibatkan komunitas sebagai bagian penting dari proses peradilan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan. Komunitas tersebut berperan dalam mendukung pemulihan korban, membantu reintegrasi sosial pelaku, dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Dengan melibatkan komunitas, penegakan hukum *restorative justice* berusaha untuk memperkuat ikatan sosial, membangun rasa keadilan, dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum *restorative justice* terletak pada upaya untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat menciptakan kesempatan bagi korban dan pelaku tindak pidana untuk memperoleh pemulihan, membangun empati, dan menghindari siklus balas dendam yang sering terjadi dalam sistem peradilan konvensional. Penegakan hukum *restorative justice* menjadi alat yang berpotensi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, empatik, dan berkeadilan. Dalam menerapkan konsep keadilan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana, penting untuk mengacu pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Rujukan yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor.SE/8/VII/ 2018 adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Proses *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana pada tingkat kepolisian menurut Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Iptu Nopian Gatot Prabowo sebagai berikut :

- a. Korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Surat permohonan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Dalam surat permohonan, disertakan dokumen berupa surat pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, serta bukti pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara pelaku dan korban melalui mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban, keluarga pelaku, saksi, serta perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan.

- b. Penyidik mengidentifikasi apakah perkara tindak pidana tersebut memenuhi syarat materiil dan formil sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu penyidik juga harus mengidentifikasi sejauh mana yang dialami korban akibat dari tindak pidana, dan jika korban mengalami luka berat, korban akan dirujuk ke rumah sakit atau klinik rujukan. Jika unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka penyelidikan atau penyidikan dapat dihentikan.
- c. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik akan menyusun laporan hasil gelar perkara khusus dan kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan.
- d. Selanjutnya, penghentian penyelidikan/penyidikan akan dicatat dalam buku register Keadilan Restoratif dan dianggap sebagai penyelesaian perkara. Jika perkara tersebut sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum, maka akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan/penyidikan [23].

Dasar hukum pelaksanaan restorative justice dalam system peradilan pidana pada tingkat Kepolisian menurut Bapak Bripka Arif Wijaya selaku anggota Reskrim Polresta Yogyakarta adalah mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 [24].

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 menyatakan :

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan restorative justice pada sistem peradilan pidana ditingkat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 3 ayat (1) menyatakan :

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , harus memenuhi persyaratan :

- a. umum; dan atau
- b. khusus

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif meliputi :

- a. Syarat Materiil
- b. Syarat Formil

Syarat materiil pelaksanaan restorative justice pada tingkat kepolisian sebagai berikut :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formil adalah sebagai berikut :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6 menyatakan :

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba ; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan
 - d. mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Arif Wijaya anggota Reskrim di Polresta Yogyakarta dalam penyelesaian *restorative justice* menyatakan bahwa Kepolisian Resor Kota Yogyakarta telah mengadopsi pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam menangani tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat . Dalam hal ini, polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku. Tujuan penyelesaian ini untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pidana, mempromosikan akuntabilitas, serta mendorong pemahaman, penyesalan, dan transformasi perilaku bagi pelaku. Penyelesaian ini merujuk kepada bentuk-bentuk penyelesaian perkara yang tidak melalui jalur pengadilan konvensional [24].

Langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yaitu *penyidik* bersikap pasif artinya inisiatif pelaksanaan *restorative justice* dilakukan oleh pelaku dan disetujui oleh korban untuk dilakukannya proses *restorative justice*. Jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru pihak dari kepolisian mengurus proses permohonannya. Teknis kepolisian bersifat pasif, yaitu dipersilahkan *restorative justice* dilakukan di luar dengan membuat sebuah perjanjian kedua belah pihak bahwa tindak pidana yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan / *restorative justice*, perjanjian itu kemudian disampaikan kepada kepolisian. Kepolisian akan menguji apakah dalam membuat perjanjian itu tidak adanya intimidasi, intervensi, ancaman ataupun segala macam kekerasan. Jika prosedurnya sudah sesuai maka kepolisian memberikan dokumentasi yang intinya tidak ada intimidasi dari kepolisian yang menangani perkara, baru perkara akan dihentikan[24].

Untuk mendukung pelaksanaan *restorative justice* tersebut di atas, maka kami sampaikan data kwatitatif penyelesaian tindak pidana di Polresta Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 1. Data Perkara Yang Masuk Pada Polresta Yogyakarta Tahun 2021-2023

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara
1	2021	571
2	2022	779
3	2023	500
Jumlah		1.850

Sumber Data : Admin Polresta Yogyakarta 19 September 2023

Tabel 2. Data Perkara Yang Dapat diselesaikan dengan Restorative Justice Tahun 2021-2023

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara
1	2021	96
2	2022	161
3	2023	31
Jumlah		288

Sumber Data : Admin Polresta Yogyakarta 19 September 2023

Tabel 3. Data Perkara Yang Tidak Dapat diselesaikan dengan Restorative Justice Tahun 2021-2023

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara
1	2021	0
2	2022	0
3	2023	2
Jumlah		2

Sumber Data : Admin Polresta Yogyakarta 19 September 2023

Dari beberapa data tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkara atau tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice pada tahun 2021 sebesar 16,81% dan pada tahun 2022 sebesar 20,66% dan pada tahun 2023 sampai bulan 19 September 2023 sebesar 6,20 % .

B. Kendala Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Kepolisian

Kendala yang mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice dalam system peradilan pidana pada tingkat Kepolisian khususnya di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Undang-undang terkait penerapan keadilan restorative untuk tindak pidana tertentu yang merupakan pembaharuan dalam aturan ini menjadi faktor pendukung bagi penegak hukum, terutama kepolisian, dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* yang dilakukan kepolisian khususnya di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta belum mengacu seperti dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu jika telah sepekat perkara diselesaikan dengan restorative justice/ deversi dalam perkara anak, maka akta perdamaian itu dimintakan penetapan di pengadilan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Arif Wijaya anggota reskrim Polresta Yogyakarta yang menyatakan bahwa selama 3 tahun terakhir ini belum ada hasil kesepakatan perdamaian atau *restorative justice* yang dimintakan penetapan ke Pengadilan karena tidak ada perintah undang undang[24].
2. Tujuan pendekatan restorative justice ini adalah untuk menciptakan situasi yang serupa dengan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan fokus pada

pemulihan dan pemenuhan korban, bukan pembalasan semata. Prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada tahap penyidikan dengan syarat-syarat yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hanya saja dalam pelaksanaannya menurut Arif Wijaya selaku anggota Reskrim Polresta Yogyakarta menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* pada sistem peradilan pidana di tingkat kepolisian yaitu tidak hadirnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice*, selain itu pemenuhan ganti rugi bagi korban atau keluarga korban yang terlalu tinggi sehingga pelaku tidak bisa memenuhi permintaan ganti rugi dari korban serta pemulihan harkat martabat korban tidak tercapai [24].

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada tingkat Kepolisian khususnya Polresta Yogyakarta berlandaskan pada Surat Edaran Kapolri Nomor.SE/8/VII/2018 jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Yogyakarta pertamanya Polresta Yogyakarta mengidentifikasi perkara atau tindak pidana tersebut memenuhi syarat materiil dan formil sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain itu penyidik juga harus mengidentifikasi apa yang dialami korban dari akibat tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana kemudian dilakukan gelar perkara, setelah itu penyidik akan menyusun laporan hasil gelar perkara kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan. Selanjutnya, penghentian penyelidikan/penyidikan akan dicatat dalam buku register Keadilan Restoratif dan dianggap sebagai penyelesaian perkara. Jika perkara tersebut sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum, maka akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan/penyidikan

Kendala yang mempengaruhi Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana pada tingkat Kepolisian khususnya di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : tidak hadirnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice*, selain itu pemenuhan ganti rugi bagi korban atau keluarga korban yang terlalu tinggi sehingga pelaku tidak bisa memenuhi permintaan ganti rugi dari korban serta pemulihan harkat martabat korban tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media, 2019.
- [2] B. Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [3] L. M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, 2011.
- [4] S. Besa, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fidusia*. Yogyakarta.
- [5] A. Eglash, , *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, sebagaimana dikutip Rahmaeni Zebua, “Analisis Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2014.
- [6] J. Braithwaite, *Restorartive Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- [7] B. Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [8] dalam D. D. Pavlich, G, “Restorative Justice.” , *Diversiory Schemes And Special Children’s Courts In Indonesia*.
- [9] J. C. sebagaimana dikutip I. M. A. M. Iswara, “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali,” Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.
- [10] B. Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- [11] S. S. sebagaimana dikutip Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- [12] H. D. Dewi, “Restorative Justice, Diversiory Schemes And Special Children’s Courts In Indonesia”, [Online]. Available: [http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative Justice, Diversiory Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia.pdf](http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversiory%20Schemes%20and%20Special%20Children’s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf). diunduh kamis 19 Oktober 2023
- [13] M. W. K. Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- [14] Muladi, “Muladi,” *Pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta, 1990.
- [15] M. K. dan H. Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- [16] Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- [17] I. B. W. P. Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- [18] Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- [19] M. Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi),” Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- [20] Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.

- [21] dan S. M. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [22] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- [23] N. G. Prabowo, “Kanit Reskrim Polresta wawancara tanggal 28 Agustus 2023,” 2023.
- [24] A. Wijaya, “Anggota Reskrim Polreta wawancara tanggal 18 September 2023,”